
**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA****MESRA B, S.E., M.M.**Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pembangunan Panca Budi**ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Hampir setiap daerah berusaha untuk terus meningkatkan PAD di daerahnya dengan cara terus meningkatkan sumber sumber dari PAD daerah tersebut. Begitu juga halnya dengan Provinsi Sumatera Utara, PAD provinsi yang masih jauh dari yang diharapkan. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin melihat sumber sumber apa saja yang dapat meningkatkan PAD, salah satunya melalui pertumbuhan penduduk, mengingat Medan adalah salah satu kota besar di Indonesia, sebagai salah satu kota besar maka tak dapat dipungkiri pertumbuhan penduduknya juga cepat, maka peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh dengan pertumbuhan penduduk yang cepat juga berakibat terhadap peningkatan PAD. Selain itu peningkatan PDRB setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara bagaimana pengaruhnya terhadap PAD Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan: 1) Variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara 2) Variabel PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara 3) Variabel pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, PAD

1. PENDAHULUAN

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan. (UU. No 32 Tahun 2004). Lebih lanjut berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, yang juga menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari beberapa penjelasan dari UU diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:

1) Hasil dari pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh

- daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.
- 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang meng-hasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Santosa dan Rahayu (2005) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat.

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya

Adam Smith menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga akan meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dievaluasi agar realisasi yang diterima dapat diperoleh dan disalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan bagi belanja pemerintah dan pembangunan bagi masyarakat. Maka dari itu penulis ingin melihat lebih jauh dengan melakukan penelitian dengan menganalisa faktor faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah ada pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada pengaruh PDRB terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.

Tinjauan Pustaka

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan undang undang diatas, bahwa sumber pendapatan asli daerah yang paling utama di pemerintah daerah adalah pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil pajak dan retribusi daerah.

Menurut Faisal (2009: 46), Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya, dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu pertumbuhan investasi di pemerintah daerah perlu diprioritaskan karena nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional. Pada otonomi daerah sumber pembiayaan daerah diharapkan didominasi oleh pendapatan asli daerah sementara sebelum pembiayaan otonomi daerah didominasi oleh bantuan keuangan pemerintah pusat yang dikategorikan sebagai pendapatan daerah.

Sehubungan dengan objek penelitian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka komponen PAD akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu: Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yaitu: Pungutan daerah sebagai pembayaran / pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata.

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu: Penerimaan dari laba atas usaha milik daerah.
4. Lain-lain PAD yang bukan pajak dan retribusi yang sah yaitu: Penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, misalnya dari dinas pertanian, dinas pekerjaan umum dan dinas perhubungan serta penerimaan lain-lain yaitu hasil penjualan milik daerah, penjualan barang-barang beka, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa dan giro.

Kewenangan otonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, seperti perencanaan, perizinan, dan pelaksanaan, kecuali kewenangan di bidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi di tingkat provinsi meliputi kewenangan kewenangan lintas kabupaten dan kota dan kewenangan - kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan daerah otonom kabupaten dan kota, serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya (Safitri, 2009).

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Landiyanto, 2005).

Halim Abdul & Mujib Ibnu (2009) menjelaskan, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu berupa system keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar tingkat pemerintahan sesuai dengan pengaturan UU tentang Pemerintahan Daerah. UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi ruang lingkup pengaturan dari:

1. Prinsip-prinsip pembiayaan fungsi pemerintahan di Daerah.
2. Sumber pembiayaan fungsi dan tugas tanggung jawab Daerah yang meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Pinjaman
 - d. Pembiayaan pelaksanaan asa dekonsentrasi bagi provinsi
3. Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban keuangan daerah
4. Sistem informasi keuangan daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Ke-uangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 27 Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang di tetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Yang dimaksud celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 28, yang dimaksud Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan yang di maksud Kapasitas Fiskal Daerah adalah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari: Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Safitri, 2009).

Prakosa (2003) Menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000, Pajak Daerah Kota / Kabupaten terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
7. Pajak Parkir.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sehingga bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut daerah karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pemungut retribusi. (Prakosa, 2005). Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentupemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang- undang ini di muat pengaturan mengenai Bagi Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sector pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dan DAK, dialihkan menjadi DBH.

DAU bertujuan untuk pe-merataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah, DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Dalam Undang-Undang ini di tegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variable DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh aloksi DAU relative kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relative besar. Secara

implicit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Haryanto, 2004).

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja pe-nyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Yang termasuk urusan wajib adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum
- d. Perumahan rakyat
- e. Penataan ruang
- f. Perencanaan pembangunan
- g. Perhubungan
- h. Lingkungan hidup
- i. Pertanahan
- j. Kependudukan dan catatan sipil
- k. Pemberdayaan perempuan
- l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- m. Sosial
- n. Tenaga kerja
- o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
- p. Penanaman modal
- q. Kebudayaan
- r. Pemuda dan olah raga
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- t. Pemerintahan umum
- u. Kepegawaian
- v. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- w. Statistik

- x. Arsip
- y. Komunikasi dan informatika

Sedangkan yang termasuk dengan urusan pilihan adalah sebagai berikut:

- a. Pertanian
- b. Kehutanan
- c. Pariwisata
- d. Kelautan dan perikanan
- e. Perdagangan
- f. Perindustrian
- g. Transmigrasi

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. Pelayanan umum
- b. Ketertiban dan ketentraman
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan hidup
- e. Perumahan dan fasilitas umum
- f. Kesehatan
- g. Pariwisata dan budaya
- h. Pendidikan
- i. Perlindungan sosial

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Yang termasuk Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan per-janjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang termasuk belanja langsung adalah:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium / upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,

b. Belanja Modal

Belanja modal untuk pengeluaran dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Santosa dan Rahayu (2005) membuktikan bahwa, Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk. Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk merupakan hubungan fungsional.

a. Hubungan PAD dan Pengeluaran Pemerintah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dari lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur. Perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi.

b. Hubungan PAD dan Jumlah Penduduk

Adam Smith (dikutip oleh Santosa dan Rahayu, 2005) Menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan, penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

c. Hubungan PAD dan PDRB

Santosa dan Rahayu (2005) Mengatakan Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Materi Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan tiga variabel bebas masing-masingnya. Observasi data yang digunakan yaitu penggabungan data *time series* dan *cross section* yang dikenal dengan *panel data* untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2015.

Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pen-dahuluan, analisis data, interpretasi data dan menarik kesimpulan. Tahap pendahuluan dilakukan dengan pengumpulan data, tahap kedua adalah tahap analisis data dengan menganalisis melalui analisis regresi linear sederhana dengan tiga variabel bebas masing-masingnya, dan tahap ketiga adalah interpretasi data dengan menginterpretasikan hasil pengaruh setiap variabel dan membanding-kannya dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen / terikat dan variabel independen / bebas. Variabel dependen (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara, Variabel independen terdiri atas tiga yaitu: Variabel Independen (X1) adalah Jumlah Penduduk Sumatera Utara, Variabel Independen (X2) adalah PDRB Sumatera Utara, dan Variabel Independen (X3) adalah Pengeluaran Pemerintah Sumatera Utara.

1. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah di Sumatera Utara. Data di ambil dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 - 2015.
2. Jumlah Penduduk adalah jumlah orang yang tinggal di Sumatera Utara. Data di ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 - 2015.
3. PDRB adalah Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan. Satuan dalam juta rupiah. Data di ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 - 2015.
4. Pengeluaran Pemerintah Daerah adalah semua kewajiban daerah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan untuk seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dalam hal ini data Pengeluaran Pemerintah merupakan data yang di ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 - 2015.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan regresi data panel. Data panel adalah data yang memiliki jumlah *crosssection* dan jumlah *time series*. Data dikumpulkan dalam suatu rentang waktu terhadap banyak individu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Data bersifat *time series* dengan periode 2010 – 2015. Data yang diperlukan dalam penelitian:

1. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 – 2015.
2. Data Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 – 2015.
3. Data PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku tahun 2010 – 2015.
4. Data Pengeluaran Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 – 2015.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang dipakai adalah analisis kuantitatif, untuk memperhitungkan dan memperkirakan secara kuantitatif dan beberapa faktor secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis data menggunakan SPSS 18 sebagai alat untuk analisis regresi sederhana.

Analisis regresi sederhana (*simple regression*) adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel terikat dengan meregresikan hanya satu variabel bebas terhadap variabel terikat secara satu persatu. Analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri/individu. Analisis regresi linear sederhana membantu kita untuk memahami seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Sederhana

Model regresi linear sederhana pada penelitian ini adalah regresi yang terdiri dari masing-masing satu variabel bebas dan satu variabel terikat.

1) Regresi linear sederhana dengan variabel bebas jumlah penduduk Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standard. Coeffi.	t	Sig.
	B	Std. Err	Beta		
1 (Constant)	5,428	,832		6,523	,000
Penduduk	,949	,066	,715	14,312	,000

a. Dependent Variable: PAD

Hasil perhitungan dalam tabel output SPSS ini maka persamaan regresinya adalah:

$$Y = 5,428 + 0,904X_1$$

(14,312)

Interpretasi hasil diatas :

1. Nilai konstanta 5,428 mengandung arti jika Jumlah Penduduk tidak ada maka PAD sebesar anti Ln $5,428 = 227,69$
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel jumlah penduduk sebesar 0,904 dan signifikan sebesar 0,000, jika jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 0,904%

2) Regresi linear sederhana dengan variabel bebas PDRB

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standard. Coeffi.	t	Sig.
	B	Std. Err.	Beta		
1 (Constant)	5,391	,691		7,806	,000
PDRB	,761	,044	,777	17,303	,000

a. Dependent Variable: PAD

Hasil perhitungan dalam tabel output SPSS ini maka persamaan regresinya adalah:

$$Y = 5,391 + 0,761X_2$$

(17,303)

Interpretasi hasil diatas :

1. Nilai konstanta 5,391 mengandung arti jika PDRB tidak ada maka PAD sebesar anti Ln $5,391 = 219,42$
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel PDRB sebesar 0,761 dan signifikan sebesar 0,000, jika PDRB mengalami peningkatan sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 0,761%

3) Regresi linear sederhana dengan variabel bebas pengeluaran pemerintah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standard. Coeffi.	T	Sig.
	B	Std.Err	Beta		
Constant	-14,339	1,588		-9,027	,000
Pengeluaran	1,621	,081	,818	19,934	,000

a. Dependent Variable: PAD

Hasil perhitungan dalam tabel output SPSS ini maka persamaan regresinya adalah:

$$Y = -14,339 + 1,621X_3$$

(19,934)

Interpretasi hasil diatas :

1. Nilai konstanta -14,339 mengandung arti jika pengeluaran pemerintah tidak ada maka PAD sebesar anti Ln $-14,339 =$
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 1,621 dan signifikan sebesar 0,000, jika pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 1,621%.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perumusan masalah dalam penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.
2. PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.

Saran

1. Karena pengaruh yang dominan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara adalah Pengeluaran Pemerintah, sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan anggaran pengeluaran untuk setiap daerah dan kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara.
2. Peneliti berikutnya diharapkan dapat mencoba mengambil dari variabel lain yang juga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Faisal, 2009, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*, Medan: Penerbit PT. Sofmedia.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Landiyanto, Agustino, 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah*, Surabaya: Cures Working Paper No.05/01.
- L.S., Bambang R., 2008. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Santosa, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno Puji, 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*.
- Sidabalok, Alimuddin, 2009. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara 2007-2008*, Medan: Penerbit Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
- Sidabalok, Alimuddin, 2009. *Sumatera Utara Dalam Angka 2009*, Medan: Penerbit Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
- Sidabalok, Amiluddin, 2011. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 2006-2010*, Medan: Penerbit Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.